

PENYELESAIAN HUKUM TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Eko Trisaputra Prasdiansyah 1, Muthia Septarina 2, Ningrum Ambarsari 3,
Ilmu hukum, 74201 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM.19810061

Ilmu hukum, 74201 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN.1118098401

Ilmu hukum, 74201 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN.1111107401

ABSTRAK

Istilah tumpang tindih tanah sudah tidak asing lagi ditelinga kita, namun karena melekat dalam kehidupan kita sehari-hari terutama bagi terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah, dapat menimbulkan sengkata perdata antara para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah perlu diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah bersertifikat disebabkan beberapa faktor, adanya perubahan atau terdapat bagian yang tidak masuk atau hilang, adanya kurang ke hati-hatian dalam pengumpulan atau pengolahan data fisik dan data yuridis tanah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum tumpang tindih terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan perlindungan hukum pemegang sertifikat hak milik adanya tumpang tindih sertifikat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber-sumber data yang di kumpulkan melalui dari data kepustakaan dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi kepustakaan. Pembahasan di dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, penyelesaian hukum tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik adanya tumpang tindih sertifikat. Hasil penelitian ini, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penyelesaian pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat oleh para pihak atau mediasi dan melalui jalur pengadilan, dan perlindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah bilamana terjadinya tumpang tindih kepemilikan sebidang tanah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, dalam pasal 19 ayat 2 huruf C, dan pasal 23 ayat 2, juga pasal 32 ayat 2 dan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat di wujutkan apabila di penuhi tiga syarat secara kumulatif. Proses penerbitan sertifikat tersebut di dasarkan pada iktikad baik, Penerbitan sertifikat tanahnya berusia 5 tahun atau lebih, dan tanahnya di kuasi secara fisik oleh pemegang hak atau kuasaannya.

Kata Kunci: *Penyelesaian Hukum, Tumpang Tindih, Sertifikat Hak Milik atas Tanah*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, "*Sertifikat Hak Atas Tanah*", Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Azhary, "*Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*", Penerbit UI Press, Jakarta, 1995.

Takdir Rahmadi, "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*", Depok : Rajawali Pers, 2017.

Maria S. W. Sumardjono, "*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*", Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2007

Urip Santoso, "*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*", Jakarta: cetakan ke 2. 2011.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor. 21 Tahun 2020. "*Tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan*".

Jurnal

Novia Tika Febriana "*Langka Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih Overlapping atas Hak Sertifikat Tanah*" jurnal judiciary Volume. 11 Nomor 1. 2022.

I Kadek Edy Gunawan, "*Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*", Jurnal Konstruksi Hukum Volume. 1 Nomor 2. Oktober 2020.

Internet

Kuswato Kus. *“Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di badan pertanahan nasional”*.<http://respositoy.unissula.ac.id>. Diakse 18 juli 2023.